



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dipandang sudah tidak sesuai, maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Kepala satuan pendidikan adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk memimpin satuan pendidikan formal maupun non formal.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.
8. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
9. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
14. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari kelas satu ke kelas lain yang seajar, dan/atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain yang seajar.
15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
16. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk mengatur kebijakan pendidikan di Daerah khususnya satuan pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

BAB III PRINSIP DASAR Asas Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Kepanitiaan
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas membentuk panitia PPDB tingkat kabupaten.
- (2) Panitia PPDB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan di tingkat satuan Pendidikan, diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan asas kewajaran, kepantasan dan fungsionalitasnya.

BAB IV
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Teknis Pelaksanaan
Pasal 5

Teknis pelaksanaan PPDB meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, tata cara pendaftaran, wilayah zonasi, jalur, seleksi, konversi dan nilai serta rombongan belajar sebagaimana ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem zonasi PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.

- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Keempat
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. daya tampung yang tersedia; dan
 - e. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

Bagian Kelima
Mekanisme
Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme luar jejaring hanya diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan yang secara teknis tidak dapat melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring.
- (4) Satuan Pendidikan swasta dan madrasah dapat memanfaatkan aplikasi PPDB dalam jejaring yang dimiliki oleh Dinas.

Bagian Keenam
Seleksi
Pasal 10

- (1) Seleksi PPDB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, prestasi dan afirmasi.
- (2) Nilai rapor menjadi parameter seleksi hanya untuk jalur prestasi.

- (3) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan cara mengkonversi usia, jarak tempat tinggal dan prestasi menjadi skor.
- (4) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Penetapan
Pasal 11

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Daftar Ulang
Pasal 12

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima dengan menunjukkan dokumen asli sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi teknis pelaksanaan PPDB.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB, dinas bersama-sama dengan instansi terkait, dewan pendidikan dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PPDB.

- (2) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 15

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada dinas sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman web PPDB.
- (2) Setiap pengaduan wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 16

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.
- (2) Satuan pendidikan dilarang memutasi peserta didik tingkat akhir pada semester genap.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang menambah jumlah rombongan belajar dan ruang kelas baru.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 18

Pemalsuan kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili serta bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Temanggung untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara serentak.
2. Rincian tahapan pelaksanaan PPDB agar ditempel pada papan pengumuman dan/atau laman resmi satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. PERSYARATAN

1. Jenjang TK

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
- d. melampirkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili pada saat pendaftaran PPDB;
- e. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- f. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jenjang SD

a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:

- 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- 2) memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
- 3) melampirkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili pada saat pendaftaran PPDB;

- 4) melampirkan kartu bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
 - 5) melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 6) membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.
- b. Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan.
3. Jenjang SMP
- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
 - c. melampirkan ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
 - d. melampirkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili pada saat pendaftaran PPDB;
 - e. melampirkan kartu bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
 - f. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. melampirkan rapor jenjang SD dan/ atau piagam/ sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
4. Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
 5. Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
 6. Selain memenuhi ketentuan peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri dengan menginputkan user name dan password melalui laman www.ppdb.temanggungkab.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dalam wilayah zonasinya;
 - c. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan;
 - d. calon peserta didik akan mendapatkan daftar semua satuan pendidikan dalam wilayah zonasinya;
 - e. calon peserta didik wajib memilih 2 (dua) satuan pendidikan dan menetapkan pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua);
 - f. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
 - g. calon peserta didik mengirimkan berkas pendaftaran ke satuan pendidikan yang dituju paling lambat 1 x 24 jam setelah melakukan pendaftaran mandiri;
 - h. petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diterima ke dalam sistem PPDB;
 - i. calon peserta didik secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah terverifikasi. Jurnal PPDB dapat dilihat secara *real time* di laman PPDB.
 - j. calon peserta didik dapat melakukan 2 (dua) kali perubahan urutan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan sampai dengan sebelum batas akhir pendaftaran.
 - k. bagi calon peserta didik yang melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan, wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran, berkas pendaftaran tetap berada di satuan pendidikan tempat verifikasi sampai dengan penutupan pendaftaran.
 - l. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan di laman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB.
 - b. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan pada point 2 (dua) dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran.
 - c. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik.
 - d. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran dan ceklist berkas yang diterima kepada calon peserta didik.
 - e. jurnal PPDB dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan setiap hari selama masa PPDB dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya.

- f. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditempelkan pada papan pengumuman satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dinas.
3. Setiap calon peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
4. Perpindahan berkas pendaftaran terverifikasi dilakukan antar satuan pendidikan setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk oleh satuan pendidikan

D. WILAYAH ZONASI

1. Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili peserta didik dalam peta digital untuk SMP; dan
 - b. desa/kelurahan untuk TK dan SD
2. Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik.
3. Operator Dapodik di satuan pendidikan wajib mengunggah titik koordinat domisili peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam aplikasi Dapodik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Zonasi PPDB berlaku untuk semua jenjang sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

E. JALUR

Jalur dalam PPDB meliputi:

1. Jalur Zonasi
 - a. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasinya dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari total kuota PPDB untuk jenjang SMP dan 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD
 - b. Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
 - c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran PPDB.
 - d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) calon peserta didik baru luar daerah yang bersekolah pada jenjang pendidikan sebelumnya di Kabupaten Temanggung; atau
 - 2) Calon peserta didik baru sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren dan/atau lembaga lain yang sejenis yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Jalur Afirmasi
 - a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total kuota PPDB

- b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dengan kuota 5% (lima persen) dari total kuota PPDB.
 - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4. Jalur Prestasi
 - a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS 5 (lima) semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester I); dan/atau
 - 2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau juara 1 tingkat kecamatan.
 - b. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran PPDB
 - c. Jalur prestasi hanya berlaku pada PPDB jenjang SMP dengan kuota 10% (sepuluh persen)

Jika terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

F. SELEKSI, KONVERSI DAN NILAI AKHIR

- 1. Seleksi
 - a. Jenjang TK

Seleksi PPDB jenjang TK berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

 - 1) usia calon peserta didik; dan
 - 2) tempat tinggal.
 - b. Jenjang SD
 - 1) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - 3) Seleksi PPDB jenjang SD berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia calon peserta didik dan

- b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- c. Jenjang SMP
- 1) Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi jarak tempat tinggal dengan sekolah dan apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
 - 2) Jalur prestasi
 - a) Berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. jenis prestasi (akademik/non akademik); dan
 - b. usia peserta didik yang lebih tua sesuai dengan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
 - b) Bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan skor tertinggi.
 - c) Prestasi yang dapat digunakan untuk PPDB ini adalah prestasi yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, telah terverifikasi dinas, terdaftar dalam buku prestasi dinas dan untuk calon peserta didik dari luar Kabupaten Temanggung prestasi harus dari instansi resmi, berjenjang dan merupakan agenda rutin.

2. Konversi

Usia calon peserta didik dikonversi menjadi skor sesuai jenjangnya sebagai berikut :

a) Tabel Skor Usia TK Kelompok A

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
5	0	200
4	11	190
4	10	180
4	9	170
4	8	160
4	7	150
4	6	140
4	5	130
4	4	120
4	3	110
4	2	100
4	1	90
4	0	80

b) Tabel Skor Usia TK Kelompok B

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
6	0	200
5	11	190
5	10	180
5	9	170
5	8	160
5	7	150
5	6	140
5	5	130
5	4	120
5	3	110
5	2	100
5	1	90
5	0	80

c) Tabel Skor Usia SD

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
7 s.d. 12	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70
5	10	60
5	9	50
5	8	40
5	7	30
5	6	20

3. Tempat tinggal dan/atau jarak tempat tinggal ke sekolah dikonversi menjadi skor sesuai jenjangnya sebagai berikut:

a) Tabel Skor Tempat Tinggal SD

Tempat Tinggal	Skor
Desa/Kelurahan sama dengan sekolah	200
Desa/Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan yang sama	100
Desa/Kelurahan dan Kecamatan berbeda dengan sekolah	0

b) Tabel Skor Tempat Tinggal SMP

Tempat Tinggal (km)	Skor
0.1 s.d 1.00	200
1.01 s.d. 2.00	150
2.01 s.d. 6.00	100

4. Prestasi calon peserta didik dikonversi menjadi skor sebagai berikut:

a) Tabel Skor Prestasi Akademik Perorangan

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	500	400	300
Nasional	250	200	150
Provinsi	120	110	100
Karesidenan	90	80	70
Kabupaten	60	50	40
Kecamatan	30	0	0

b) Tabel Skor Prestasi Akademik Beregu/Kelompok

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20
Kecamatan	10	0	0

c) Tabel Skor Prestasi Non Akademik Perorangan

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20
Kecamatan	10	0	0

d) Tabel Skor Prestasi Non Akademik Beregu/Kelompok

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	375	275	175
Nasional	150	125	100
Provinsi	90	80	70
Karesidenan	60	50	40
Kabupaten	30	20	10
Kecamatan	5	0	0

5. Nilai Akhir merupakan hasil penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan parameter seleksi untuk masing-masing jenjang dan jalur.
Rumus Nilai Akhir sebagai berikut :

a) Jenjang TK

$$NA = SUs + STT$$

NA = Nilai Akhir
SU_s = Skor Usia
STT = Skor Tempat
Tinggal

b) Jenjang SD

$$NA = SUs + STT$$

NA = Nilai Akhir
SU_s = Skor Usia
STT = Skor Tempat
Tinggal

c) Jenjang SMP Jalur Zonasi, Jalur
Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

NA = Nilai Akhir

$$NA = SJ$$

SJ = Skor Jarak

d) Jenjang SMP Jalur Prestasi

$$NA = NR + SP$$

NA = Nilai Akhir

NR = Nilai Rapor

SP = Skor Piagam

G. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah Rombongan Belajar TK minimal 1 (satu) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 20 (dua puluh)
2. Jumlah Rombongan Belajar SD minimal 6 (enam) dan maksimal 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 28 (dua puluh delapan)
3. Jumlah Rombongan Belajar SMP minimal 3 (tiga) dan maksimal 32 (tiga puluh dua) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 32 (tiga puluh dua).

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003